

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Islam pada satu dekade akhir ini menjadi sebuah kejadian yang menarik. Lahirnya Bank Syariah Mandiri di Indonesia sebagai bank yang melakukan kegiatan operasionalnya berlandaskan syariah telah menstimulasi berbagai instrumen perekonomian lainnya untuk ikut berkembang. Perkembangan perekonomian Islam tersebut dilatar belakangi oleh dua faktor. Pertama, kesadaran umat Islam di Indonesia adalah untuk melaksanakan Islam secara kaffah dalam kehidupannya, Islam secara hakiki tidak hanya mengatur tentang pelaksanaan ibadah tapi lebih jauh juga mengatur kegiatan muamalah manusia di dunia termasuk juga di dalamnya bidang ekonomi. Karakteristik perekonomian Islam yang mengharamkan riba dan menekankan pada prinsip kerelaan, keadilan, kemanfaatan, dan saling menguntungkan lebih baik daripada sistem ekonomi yang dianut bangsa barat yang ribawi.

Keunggulan sistem tersebut menjadikan sistem perekonomian Islam menjadi kuat dan mempunyai daya tahan yang tinggi terhadap badai krisis ekonomi.

Perkembangan dalam perbankan syariah menjadi salah satu contohnya. Perbankan syariah memiliki ketahanan terhadap dampak krisis ekonomi karena tidak adanya *negative spread* yang muncul sebagai akibat dari kewajiban pemberian bunga terhadap nasabah. Perbankan konvensional banyak yang menggunakan konsep bunga, hancur akibat beban *negative spread* yang semakin lama akan menggerogoti aktiva. Hal ini menjadi sebuah pembuktian bahwa ajaran agama Islam tidak hanya berbicara secara normatif, namun juga aplikatif. Bank Syariah di Indonesia secara formal dimulai sejak tahun 1992 dengan diberlakukannya Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang perbankan dan seiring perkembangan perbankan syariah maka diterbitkan juga Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-Undang tersebut merupakan dasar diterapkannya dua sistem perbankan (*dual banking system*) dalam sistem perbankan Indonesia, yaitu sistem bank konvensional dan bank syariah.

Bank Syariah adalah bank yang melakukan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam atau tata cara beroperasinya mengacu pada ketentuan ketentun Al Qur'an dan Hadits . Bank syariah memiliki karakter yang berbeda dengan bank konvensional, yaitu menghilangkan bunga sebagai instrumen utama dan menggantikannya dengan prinsip bagi-hasil yang lebih sesuai dengan prinsip perekonomian dalam Islam. Sehingga, banyak orang

yang mengenal bank syariah sebagai bank bagi-hasil. Ketika Bank syariah muncul pertama kali, seringkali disebutkan bahwasannya bank syariah adalah bank bagi-hasil. Hal ini adalah untuk membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional yang beroperasi dengan menggunakan sistem bunga. Anggapan tersebut benar, tetapi tidak seluruhnya karena pada dasarnya bagi-hasil itu hanya merupakan bagian dari sistem operasional bank syariah, sehingga dapat dikatakan bahwa sistem bagi-hasil merupakan salah satu praktik perbankan syariah, namun praktik perbankan syariah belum tentu seluruhnya menggunakan sistem bagi-hasil. Fungsi utama bank syariah seperti halnya dengan bank konvensional adalah sebagai *intermediary financial*, yakni perantara antara para pihak yang memiliki dana dengan pihak yang kekurangan dana. Bank syariah berfungsi sebagai pihak yang menampung dan menghimpun dana dan menyalurkannya kepada pihak yang memerlukan. Prinsip Syari'ah sebagai aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syari'ah, antara lain :

pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip pernyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), ataupun dengan adanya

pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewakan dari pihak Bank kepada pengusaha mikro atau kecil.

Akad *mudharabah* yaitu akad kerjasama antara pemilik dana (*Shahibul Maal*) dengan pengelola dana (*Mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha dengan nisbah bagi-hasil (keuntungan atau kerugian) menurut kesepakatan. Apabila *shahibul maal* dalam menjalankan usahanya mengalami kerugian dikarenakan faktor sedikitnya transaksi yang dilakukan, tentunya akan menyulitkan pengguna produk pembiayaan produktif . Jika hal tersebut terjadi nasabah dapat mengalami kerugian yang dikarenakan pembagian bagi-hasil yang cenderung membebani *shahibul maal* . Sehingga idealnya apabila pendapatan yang diperoleh oleh pihak *shahibul maal* dipotong biaya produksi dan hasilnya dibagi sesuai prosentase kesepakatan pada awal akad .

Dalam perkembangan pembiayaan pada PT.Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton , pihak bank menemukan masalah dalam mencari nasabah karena realisasinya tidak sesuai dengan target pihak bank , selain itu persentase pembiayaan ini mengalami penurunan pada tahun 2012 ke tahun 2013 . Berikut adalah data nasabah pembiayaan *mudharabah* pada PT.Bank Syariah Mandiri Kedaton :

Tabel 1.**Target 2011-2013 Pembiayaan *Mudharabah* PT Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung**

No.	Tahun	Target	Realisasi	Persentase	Rata-Rata Persentase
1	2011	145 Nasabah	85 Nasabah	58.62%	63.8%
2	2012	270 Nasabah	183 Nasabah	67.78%	
3	2013	340 Nasabah	221 Nasabah	65 %	

(Sumber: Bank Syariah Mandiri)

Dalam pencapaian target pembiayaan *mudharabah* setiap tahunnya selalu mengalami persentase yang naik-turun terutama penurunan persentase pada tahun 2012 ke tahun 2013 . Oleh karena itu, penulis merasa perlu membahas masalah- masalah yang akan dituangkan dalam laporan akhir berjudul

“TINJAUAN PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* PADA PT.BANK SYARIAH MANDIRI KCP KEDATON BANDARLAMPUNG TAHUN 2011-2013”.

1.2 Permasalahan

Dapat dilihat dari latar belakang di atas bahwa realisasi maupun target pembiayaan *Mudharabah* tidak sebanding dengan pembiayaan *murabahah*,maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah mekanisme Pembiayaan *Mudharabah* pada PT.Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton sudah berjalan dengan baik?

2. Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan permasalahan pada pembiayaan akad *mudharabah* sehingga dalam kenaikan persentasenya mengalami penurunan di tahun 2012 dan 2013 ?
3. Apa sajakah usaha Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton mengatasi permasalahan dalam pembiayaan *mudharabah* ?

1.3 Tujuan Penulisan

Tulisan ini bertujuan mengetahui hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mekanisme pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri
2. Untuk mengetahui penyebab terjadinya penurunan persentase pada produk pembiayaan berdasarkan akad *Mudharabah* pada tahun 2012 ke 2013.
3. Untuk mengetahui kiat-kiat pihak Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandarlampung dalam mencapai target pembiayaan *Mudharabah* di periode berikutnya.

1.4 Manfaat Penulisan

Penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak , terutama pihak yang berkepentingan dengan penulisan ini :

1. Bagi Perusahaan

Manfaat bagi perusahaan yaitu sebagai acuan bagi pihak dan manajemen perusahaan bila dikemudian hari mengambil langkah – langkah maupun keputusan yang lebih efektif dari masalah yang terjadi pada perusahaan.

2. Bagi Penulis

Manfaat bagi penulis adalah sebagai sarana penambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang keuangan dan perbankan serta sebagai bahan pembandingan antara teori yang pernah diperoleh selama mengikuti pembelajaran di masa perkuliahan.

3. Bagi Pembaca

Manfaat bagi pembaca yaitu sebagai sarana informasi mengenai beberapa hal yang terdapat di dunia perbankan serta agar pembaca mengetahui kelebihan , kekurangan , dan perkembangan yang terdapat di bank tersebut.